Vol. 3 No.1 Tahun 2019

ISSN: 2579-6283 E-ISSN: 2655-951X

SOSIALISASI LEGALITAS DAN MANAJEMEN PEMASARAN BAGI UMK (LEGALITY SOCIALIZATION AND MARKETING MANAGEMENT FOR MSE's)

Ades Rajayana¹⁾, Sri Yuni Widowati²⁾, Emaya Kurniawati³⁾, Aprih Santoso^{4)*)}

¹⁾²⁾³⁾⁴⁾ Fakultas Ekonomi Universitas Semarang *) Penulis Koresponden, email: aprihsantoso@usm.ac.id

ABSTRAK

UMK di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal memiliki usaha dalam rangka peningkatan pendapatan keluarga salah satu usahanya adalah membuat atau memproduksi makanan ringan dan minuman kesehatan yang selama ini pemasarannya masih dilingkup kerabat dekat atau keluarga. Permasalahn yang dihadapi oleh pelaku usaha khususnya UMK di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal adalah belum memiliki merk atau nama bagi hasil produknya dikarenekan terbatasnya pengetahuan tentang merk dan belum mengetahui bagaiman caranya untuk mendapatkan merk dagang bagi produknya. Pelaksanaan sosialisasi merk dan manajemen usaha akan menghasilkan informasi tentang pentingnya merk dan cara untuk mendaftarkan merk dagang bagi produk yang dihasilkan oleh UMK sehingga bermanfaat untuk pendukung kinerja UMK di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

Kata kunci: Merk, Manajemen, Pemasaran

ABSTRACT

MSE's in Cepiring District Kendal Regency have a business in order to increase family income. One of the efforts is to make or produce snacks and health drinks, which have so far been covered by close relatives or families. The problem faced by businesses, especially MSE's in Cepiring District, Kendal Regency, is that they do not have a brand or product name due to the limited knowledge of the brand and do not know how to get a trademark for their products. The problem faced by businesses, especially MSE's in Cepiring District, Kendal Regency, is that they do not have a brand or product name due to the limited knowledge of the brand and do not know how to get a trademark for their products. The implementation of brand socialization and business management will produce information about the importance of brands and ways to register trademarks for products produced by MSEs so that it is useful for supporting MSE performance in Cepiring District, Kendal Regency.

Keywords: Brand, Management, Marketing

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil (UMK) keseluruhan di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal berjumlah 35 usaha. dengan berbagai usaha yaitu produk Makanan Ringan yaitu kue-kue basah maupun kue kering dan minuman kesehatan yang terbuat dari bahan bahan tradisional seperti Temu Lawak, Kunyit Asem, Jahe. Dalam menghasilkan berbagai jenis produk selama ini kemasan yang dipakai untuk

membungkus produk tidak tercantum merk atau nama produksinya, sehingga belum dikenal oleh masyarakat dan tidak bisa membedakan dengan produk sejenis lainnya yang juga tidak memliki nama atau merk.

Selanjutnya, pelaku usaha juga perlu diberikan penyuluhan mengenai pentingnya pemberian merek pada produk barang/jasa yang dimiliki, karena selain sebagai tanda pembeda, merk juga memiliki fungsi penting sebagai hak kepemilikan agar merek yang dimiliki terhindar dari penjiplakan/peniruan oleh pelaku usaha lain. Fungsi inilah yang belum diketahui oleh pelaku usaha sebagai legalitas merk, karena berdasarkan pemahaman pelaku usaha merk hanya sekedar tanda pembeda saja. Pemberian merek atau branding merupakan hal yang sangat penting bagi badan usaha tertentu/perusahaan karena merk dapat membedakan produk yang satu dengan yang lain. Merek dapat menjadi nilai tambah bagi produk baik bagi produk barang maupun jasa...

Karena belum memiliki nama atau merk maka hasil produksi dan yang dihasilkan oleh UMK Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal pemasarannya masih didalam lingkup sekitarnya dengan hasil penjualan sangat terbatas pada kerabat dekat maupun keluarga sendiri.

kepada masyarakat Pengabdian dilaksanakan berfokus pada pelaku usaha UMK di Kecamatan Cepiring sebagai target program dengan tujuan agar pelaku usaha UMK mendapatkan pemahaman mengenai legalitas (merk) dan manajemen usaha (manajemen pemasaran) sehingga pemahaman tersebut dapat diterapkan dalam kegiatan usaha serta dapat memperbaiki kualitas usaha yang sedang dijalankan. Salah satu tolok ukur berkembangnya usaha adalah adanya legalitas (merk) dan manajemen pemasaran sehingga dapat peningkatan omset.

Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. dengan berbagai usaha yaitu produk Makanan Ringan minuman kesehatan menghadapi masalah usaha, yaitu:

Tabel 1. Masalah yang Dihadapi

Aspek Legalitas Usaha	Aspek Manajemen Usaha
UMK Kecamatan Cepiring kabupaten Kendal yang sudah menghasilkan produk makanan ringan dan minuman kesehatan masih belum mengerti tentang nama atau merk produksi	Masih kesulitan tersendiri bagi UMK dalam mempulikasikan dan mempromosikan hasil produksi usahanya
Pelaku usaha belum memiliki merk dagang/jasa serta belum mengetahui fungsi merk dalam kegiatan usaha Belum adanya pemahaman mengenai legalitas usaha khususnya legalitas merk, sehingga merk yang dimiliki pelaku usaha UMK rentan dijiplak/ditiru oleh pihak lain	Belum adanya pemahaman manajemen usaha khususnya mengenai strategi pemasaran sehingga pelaku usaha belum dapat mengembangkan usahanya secara optimal

Tujuan PKM ini adalah memberikan sosialisasi sosialisasi legalitas dan manajemen usaha pada UMK di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahapan kegiatan program dapat dilihat

berdasarkan tabel 2: Didalam melakukan kegiatan PKM ini Tim PKM menggunakan di metode penyuluhan kepada **UMK** Kecamatan Cepiring melalui pemaparan, diskusi dan praktek kasus.

Tabel 2. Tahapan Kegiatan Program PKM

Tahap Persiapan			
Pra-Survei	Identifikasi permasalahan dan kebutuhan UMK (permasalahan		
	spesifik yang dialami mitra)		
Pembentukan Tim PKM	Pembentukan Tim disesuaikan dengan jenis kepakaran untuk		
		rmasalahan UMK	
Pembuatan Proposal	Pembuatan proposal untuk menawarkan solusi permasalahan dan		
1		dalam pelaksanaan solusi bagi UMK	
Koordiasi Tim & Mitra	Perencanaan pelaksanaan program secara konseptual, operasional dan		
	job describtion dari Tim dan UMK		
Persiapan Alat &Bahan	Pembelian dan penyewaan alat serta pembuatan materi kegiatan		
Pelatihan			
Tahap Pelaksanaan			
	(Kegiatan Dilaksanakan di Lokasi UMK)		
Sosialisasi pengenalan merk dan legalitas		Kegiatan dilaksanakan melalui pemaparan materi	
meek dalam kegiatan usaha		dan diskusi	
Sosialisasi merk sebagai strategi pemasaran		Kegiatan dilaksanakan melalui pemaparan materi	
dalam kegiatan usaha		dan diskusi	
Sosialisasi mekanisme strategi pemasaran		Kegiatan dilaksanakan melalui pemaparan materi	
guna peningkatan daya saing produk dan		dan diskusi	
jasa			
Evaluasi Program			
Dilakukan dengan membandingkan kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program.			
Indikator keberhasilan program dengan adanya perubahan positif dari mitra (perkembangan			
usaha) setelah pelaksanaan program			
Pelaporan			
Penyusunan laporan dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan program			
untuk kemudian dilakukan publikasi			

Ada beberapa metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan PKM, meliputi :

1. Sosialisasi

Program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi kepada pelaku usaha UMK di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. Sosialisasi tersebut berupa pemaparan materi terkait permasalahan yang dihadapi yaitu aspek hukum tentang pentingnya merk dan aspek manajemen. Pemberian merk

atau branding merupakan hal yang sangat penting bagi badan usaha tertentu/ perusahaan. Karena merk dapat membedakan produk yang satu dengan yang lain. Materi yang akan disampaikan diharapkan dapat memberikan peningkatan pengetahuan dan pemahaman untuk selanjutnya dapat diterapkan oleh UMK dalam kegiatan usaha. Adapun materi yang akan disampaikan pada UMK meliputi:

Tabel 3. Materi Program PKM

Pemateri	Materi Program
Ades Rajayana,SE.MM	Pengenalan merk dan legalitas merk dalam
	kegiatan usaha
Dra. Sri Yuni Widowati,MM.	Merk sebagai strategi pemasaran dalam
	kegiatan bisnis
Sang Laboratory Control of Contro	The state of the s
a.Emaya Kurniawati,SE.MM	Mekanisme strategi pemasaran guna
b. Drs. Aprih Santoso, MM	peningkatan daya saing produk dan jasa
	nenyelesajan nermasalahan yang dijadikar

2. Diskusi

Setelah materi selesai dipaparkan, dilanjutkan dengan diskusi berupa tanya jawab antara pemateri dengan peserta. Diskusi dilakukan agar peserta lebih memahami materi diskusi, yang telah disampaikan. Melalui sosialisasi tidak hanya sekedar transfer knowledge saja melainkan dapat sharing pengalaman maupun permasalahan yang sedang dihadapi oleh peserta pengabdian

Evaluasi Program

(1) Evaluasi Awal

Kegiatan tahap ini untuk mengevaluasi kegiatan usaha yang telah dilakukan saat ini dan

penyelesaian permasalahan yang dijadikan prioritas.

(2) Sosialisasi

Kegiatan tahap ini bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan sumber daya manusia dari UMK di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan pengetahuan tentang arti pentingnya merk bagi suatu produk dan bagaimana caranya untuk mendapatkan merk dagang dengan resmi bagi hasil produksi serta memberikan penjelasan tentang pentingnya pemasaran bagi produk yang sudah dihasilkan sehingga dapat meningkatkan omzet penjualan yang akan berpengaruh terhadap naiknya keuntungan. Dengan cara ini diharapkan dapat lebih intensif dalam menerima materi yang diberikan dan diharapkan mampu mengembangkan usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Kegiatan

Dalam Pelaksanaan PKM diharapkan pelaksanaannya dapat memanfaatkan waktu pelaksanaan dengan efisien dan efektif sehingga hasil yang diharapkan dapat tecapai. Tahaptahap dalam pelaksanaan kegiatan PKM sebagai berikut:

- Melakukan survei lokasi yang menjadi obyek pengabdian yaitu UMK Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dan melakukan wawancara awal tentang pelaksanaan kegiatan PKM yang alan dilaksanakan
- Membagikan undangan kepada pelaku UMK di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal supaya hadir dalam pelaksanaan penyuluhan dan pengabdian masyarakat.
- Pelaksanaan PKM dilaksanakan pada hari Kamis, 24 Januari 2019.

Hasil Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan Pengabdian tentang Sosialisasi Legalitas dan Manajemen Pemasaran bagi Pelaku Usahs UMK di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal memberikan sosialisasi bagaimana pentingnya sebuah merk untuk suatu produk sehingga lebih dikenal oleh konsumen selain itu juga bisa membedakan antara produk yang dihasilkan seseorang dengan beberapa produk orang yang lain. tanya jawab dari materi yang sudah disampaikan khususnya bagaimana membuat merk untuk suatu hasil produksi dan

bagaimana cara mendaftarakan suatu produk untuk mendapatkan merk secara legal.

Hasil Evaluasi Faktor Pendorong:

Faktor-faktor yang mendorong UMK di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal adalah:

- Para peserta ingin produk yang dihasilkan mempunyai merk sehingga memudahkan pembeli untuk mengenalnya.
- Para peserta ingin produknya mendapatkan hasil produksinya terpasarkan lebih luas lagi.

KESIMPULAN

Pelaksanaan PKM tentang Sosialisasi Legalitas dan Manajemen Usaha bagi pelaku usaha UMK di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dapat membantu pelaku usaha dalam meningkatan pengetahuannya tentang arti pentingnya merk yang akan membedakan hasil produknya dengan produk sejenis lainnya serta lebih dikenal di pasaran. Dalam sosialisasi pelaku usaha dapat pula mengetahui fungsi manajemen pemaaran dan strategi apa saja yang harus dipenuhi dalam memasarkan produk dengan merk yang akan didaftarkannya.

SARAN

Saran bagi Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini yaitu dapat dilangsungkan di UMK lain di linguungan Kabupaten Kendal, dan dapat dilakukan pengabdian lebih lanjut dengan materi yang lebih luas lagi sehingga sangat bermanfaat bagi UMK dalam mengembangkan usahanya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim PKM Fakukltas Ekonomi Universitas Semarang (USM) menghaturkan banyak terima kasih kepada UMK di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal yang sudah berpartisipasi sebagai peserta dan bekerjasama untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berupa Sosialisasi Legalitas dan Manajemen Usaha bagi pelaku usaha.

Tidak terkecuali, Tim PKM Fakukltas Ekonomi Universitas Semarang (USM) juga menghaturkan banyak terima kasih kepada Pengelola 'LOGISTA" seluruh Jurnal Agricultural Departement of Product Technology, Faculty of Agricultural Technology, Universitas Andalas, atas kerjasamanya dalam penerbitan artikel ini.

REFERENSI

Anonim. Keputusan Dirktur Jenderal Kekayaan Intelektual No. HKI-02.HI.06.01 Tahun 2017 tentang Formulir Permohonan Merk

BPS, 2018. Kendal Dalam Angka

Hasibuan. 2011. *Manajemen*, Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara

Sari, E.K, dkk, 2008. Hukum dalam Ekonomi. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Sutrisno, Joko dan Sri Lestari, 2006. Kajian Usaha Mikro Indonesia. Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun I-2006

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah